



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK PENGGUNA TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

ARTHUR SEBASTIAN H S, Dr. KHOTIBUL UMAM, S.H., LL.M

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK PENGGUNA TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

INTISARI

Oleh:

Arthur Sebastian Hasonangan Sibarani¹, Khotibul Umam²

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memberikan analisis mengenai pengaturan teknologi finansial serta bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak pengguna teknologi finansial dalam sistem perbankan di Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan mengenai layanan teknologi finansial dalam pengaturannya dalam sistem perbankan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan tinjauan literatur hukum yang relevan dengan teknologi finansial serta perbankan di Indonesia. Penelitian ini disertai pula dengan wawancara terhadap narasumber yang relevan dengan penelitian ini.

Perlindungan hukum terhadap para pihak pengguna teknologi finansial didasarkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi Transaksi elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. Perlindungan Hukum dalam Layanan Teknologi Finansial dibedakan antara perlindungan hukum konsumen sektor jasa keuangan dengan perlindungan hukum konsumen sistem elektronik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum ,Teknologi Finansial, Sistem Perbankan

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



LEGAL PROTECTION OF FINANCIAL TECHNOLOGY USERS IN THE BANKING SYSTEM IN INDONESIA

ABSTRACT

By:

Arthur Sebastian Hasonangan Sibarani³, Khotibul Umam⁴

The purpose of this research is to know and provide of the regulation of financial technology and the form of legal protection for the parties users financial technology in the banking system in Indonesia. Previously explained financial technology in the arrangement in the banking system in Indonesia.

This research uses a normative method that uses a legislative approach and legal literature that is relevant to financial technology and banking. This research is accompanies by interviews with sources that are relevant to this research.

Legal protection againts the users of financial technology is based on the Consumer Protection Act, Electronic Transaction Information Act, Financial Sevices Authority Regulation and Bank Indonesia Regulations. Legal protection in Financial Technology Services is distinguished between the legal protection of consumers in the financial services sector and consumer legal protection of electronic system.

Keywords: Legal Protection, Financial Technology, Banking System

³ Master of Law Student, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁴ Lecturer, Master of Law Program, Faculty of Law, Univeritas Gadjah Mada, Yogyakarta